



**PUTUSAN**  
**Nomor 36/Pid.B/2019/PN Gdt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan kelas II yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MARTIN SAPTIAN DIKA Bin RUDIYANTO;**  
Tempat lahir : Gedong Tataan;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 14 Maret 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Sumber Sari RT 02 RW 01, Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tuna Karya;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Muhammad Ridwan, S.H. dkk dari Yayasan Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum-SPSI (YLKBH-SPSI) yang beralamat di jalan Trans Sumatera Dusun IV Sebayak Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 36/Pid.B/2019/ PN.Gdt. tanggal 20 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 halaman  
**PUTUSAN NOMOR 36/PID.B/2019/PN Gdt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Gdt tanggal 13 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2019/PN Gdt tanggal 13 Februari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARTIN SAPTIAN DIKA Bin RUDIYANTO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" dalam dakwaan pasal 363 Ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah papan kayu
  - 1 (satu) buah kunci gembok yang telah rusak warna silver
  - 1 (satu) buah ban dalam bekas warna hitamDirampas Negara untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa **MARTIN SAPTIAN DIKA Bin RUDIYANTO**, saksi M. **ADE SUKMA PERDANA Bin M. TAKRIP**, saksi M. **IMAM SAPUTRA Bin**

Halaman 2 dari 19 halaman  
**PUTUSAN NOMOR 36/PID.B/2019/PN Gdt.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET, dan SATRIA ARTA DARMAWAN als NANANG (DPO) pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira jam 01.00. Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di bengkel sepeda motor Desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Pada hari rabu tanggal 03 oktober 2018 sekira jam 21.00 wib bertempat di taman kuliner gedong tataan terdakwa bersama dengan saksi M. ADE SUKMA PERDANA Bin M. TAKRIP, saksi M. IMAM SAPUTRA Bin SLAMET dan SATRIA ARTA DARMAWAN als NANANG berkumpul untuk merencanakan pencurian di bengkel sepeda motor milik saksi RIZAL HARTONO Bin AHMAD FADIL.

Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 04 oktober 2018 sekira jam 01.00 wib terdakwa bersama saksi M. ADE SUKMA PERDANA Bin M. TAKRIP, saksi M. IMAM SAPUTRA Bin SLAMET dan SATRIA ARTA DARMAWAN als NANANG pergi ke bengkel sepeda motor tersebut, setelah sampai di bengkel kemudian terdakwa mendongkel pintu belakang bengkel yang digembok dengan menggunakan alat berupa linggis yang dibawa oleh SATRIA ARTA DARMAWAN als NANANG dan M. ADE SUKMA PERDANA Bin M. TAKRIP, setelah berhasil mendongkel gembok, pintu belum dapat terbuka karena masih terkunci dari dalam bengkel, kemudian saksi M. IMAM SAPUTRA Bin SLAMET memanjat dinding tembok sebelah kanan bengkel dengan dibantu oleh terdakwa yang mendorong badannya, kemudian untuk dapat masuk ke bengkel tersebut saksi M. IMAM SAPUTRA melepas papan yang menutupi ventilas udara, setelah berhasil melepas papan tersebut saksi M. IMAM SAPUTRA berhasil masuk ke dalam bengkel akan tetapi ruangan yang dituju saksi M. IMAM SAPUTRA adalah dapur, kemudian saksi M. IMAM SAPUTRA keluar lagi melalui lubang ventilasi, selanjutnya saksi M. IMAM SAPUTRA merusak pintu rolling door dengan menggunakan linggis untuk dapat masuk ke dalam bengkel tersebut, setelah berhasil merusak pintu rolling door tersebut kemudian saksi M,IMAM SAPUTRA dan terdakwa masuk kedalam bengkel untuk mengambil barang-

Halaman 3 dari 19 halaman

**PUTUSAN NOMOR 36/PID.B/2019/PN Gdt.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang yang ada di dalam bengkel, kemudian tanpa seijin pemiliknya terdakwa bersama saksi M. IMAM SAPUTRA mengambil oli mesin sepeda motor berbagai macam merk jumlahnya 1 (satu) karung, ban dalam sepeda motor sebanyak 16 (enam belas) buah, ban luar sepeda motor sebanyak 8 (delapan) buah, tali gas sepeda motor sebanyak 8 (delapan) buah, karet gas sepeda motor sebanyak 4 (empat) buah, gear sepeda motor sebanyak 2 (dua) pasang, panbel sepeda motor sebanyak 1 (satu) buah, 1 (satu) buah pilok warna silver, 1 (satu) buah jaket levis warna coklat dan celana levis warna hitam, lampu send an lampu LED sebanyak 7 (tujuh) buah, 1 (satu) buah kardus mie instan merk SEDAP, jajanan warung, dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa bersama dengan saksi M. ADE SUKMA PERDANA Bin M. TAKRIP, saksi M. IMAM SAPUTRA Bin SLAMET dan SATRIA ARTA DARMAWAN als NANANG berhasil menguasai barang-barang dari bengkel tersebut kemudian terdakwa bersama saksi-saksi pergi ke arah gubuk di dekat sawah yang tidak jauh dari bengkel tersebut untuk membagi hasil barang-barang yang diambil dari dalam bengkel tersebut.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tanpa seijin pemiliknya tersebut yaitu untuk digunakan keperluan sehari-hari serta membeli minuman tuak.

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi M. ADE SUKMA PERDANA Bin M. TAKRIP, saksi M. IMAM SAPUTRA Bin SLAMET dan SATRIA ARTA DARMAWAN als NANANG saksi RIZAL HARTONO Bin AHMAD FADIL mengalami kerugian sekira 4.000.000,- (empat juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP. -----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIZAL HARTONO Bin AHMAD FADIL** di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di persidangan.
  - Bahwa telah terjadi pencurian di bengkel sepeda motor milik saksi pada hari Kamis tanggal 4 oktober 2018 sekitar jam 01.00 Wib tepatnya di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran dan yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah saksi;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya peristiwa tersebut kemudian Saksi SAJIMAN yang rumahnya tepat berada di depan bengkel menelphone saksi dan berkata "pak kok tumben bengkelnya sudah buka pagi" dan saksi menjawab "saya masih di rumah pak, ya udah nanti saya kesana". Kemudian saksi langsung berangkat menuju bengkel ditemani oleh Isteri saksi yang bernama ENDANG. Dan pada saat itulah saksi melihat pintu rolling door bagian depan bengkel sudah terangkat separuh keatas dan pada saat saksi masuk kedalam bengkel kondisi didalam bengkel sudah acak-acak dan barang-barang yang ada di dalam bengkel sudah tidak ada;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut saksi tidak mengetahui dan tidak melihat langsung. Akan tetapi pada saat saksi bersama dengan isteri datang kebengkel dan melihat gembok pintu belakang sudah rusak dan Terdakwa tidak masuk melalui pintu belakang karena pintunya dikunci dari dalam sehingga Terdakwa masuk melewati ventilasi udara yang mana ventilasi udara samping kanan bengkel ditutup dengan menggunakan papan lalu saksi melihat papan tersebut sudah terlepas namun karena ruang yang diventilasi tersebut adalah dapur dan saksi kunci dari dalam sehingga Terdakwa tidak bisa masuk. Kemudian Terdakwa merusak pintu rolling door bagian depan bengkel dan Terdakwa berhasil masuk kedalam bengkel dan Terdakwa juga telah berhasil membawa barang-barang yang ada di dalam bengkel;
- Bahwa adapun barang-barang saksi yang hilang berupa: oli mesin sepeda motor berbagai macam merk kurang lebih 25 (dua puluh lima) botol yaitu merk yamaha Lube warna silver, Yamaha Lube warna gold, Castrol, MPX2, MPX1, Yamaha Lube Matic, Shell Helix, Enduro Matic, Enduro 4T, ban dalam sepeda motor merk Angkasa sebanyak 30 (tiga puluh) buah, ban luar sepeda motor merk IRC sebanyak 15 (lima belas) buah, tali gas sepeda motor dan karet gas sepeda motor kurang lebih 10 (sepuluh) buah, Ger sepeda motor sebanyak 2 (dua) pasang, Panbel sepeda motor sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) buah PiloX warna silver, 1 (satu) buah jaket levis warna coklat dan celana levis warna hitam, Pelek sepeda motor sebanyak 4 (empat) setel, Lampu sen dan lampu LED sepeda motor sebanyak 7 (tujuh) buah, 1 (satu) kardus mie sedap, Jajanan warung seperti roti dan minuman warung serta Uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 19 halaman

**PUTUSAN NOMOR 36/PID.B/2019/PN Gdt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa bengkel saksi buka setiap hari sekitar jam 08.00 Wib sampai dengan jam 21.00 Wib dan pada hari rabu tanggal 3 Oktober 2018, sebelum adanya kejadian pencurian tersebut saksi tutup bengkel sekitar jam 17.00 Wib oleh karena saksi ada keperluan dan pada saat itu pintu rolling door saksi sudah kunci dan pintu belakang saksi juga sudah gembok begitu pula dengan pintu bagian dalam saksi sudah kunci dan lampu bagian depan sengaja saksi nyalakan;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah papan yang saksi gunakan untuk menutup ventilasi udara di samping kanan bengkel saksi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ijin kepada saksi untuk mengambil barang-barang dari dalam bengkel milik saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi ENDANG FITRIANI Binti YUSUF KARLAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa telah terjadi pencurian di bengkel sepeda motor milik saksi pada hari Kamis tanggal 4 oktober 2018 sekitar jam 01.00 Wib tepatnya di Jalan Raya Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran dan yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kejadian tersebut. Namun suami saksi mengajak saksi pergi kebengkel dan setelah saksi sampai di bengkel tersebut melihat pintu rolling door bagian depan bengkel sudah terangkat separuh keatas dan saksi masuk kedalam bengkel bersama suami saksi dan melihat kondisi didalam bengkel sudah acak-acakan dan banyak barang yang hilang;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya peristiwa tersebut kemudian Saksi SAJIMAN yang rumahnya tepat berada di depan bengkel menelphone suami saksi dan berkata "pak kok tumben bengkelnya sudah buka pagi" dan saksi menjawab "saya masih di rumah pak, ya udah nanti saya kesana". Kemudian saksi langsung berangkat menuju bengkel bersama dengan suami saksi;
- Bahwa saksi menerangkan korban pencurian tersebut adalah saksi Arfan;

Halaman 6 dari 19 halaman  
**PUTUSAN NOMOR 36/PID.B/2019/PN Gdt.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa barang-barang suami saksi yang diambil oleh Terdakwa yaitu oli mesin sepeda motor berbagai merk, ban dalam sepeda motor, ban luar sepeda motor, tali gas sepeda motor, geer sepeda motor, panbel sepeda motor, jaket levis, pelg sepeda motor, lampu sen sepeda motor, mie sedap, jajanan warung, dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini menyatakan sudah cukup dalam mengajukan Saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin, yang dilakukan bersama-sama dengan Sdr ADE SUKMA PERDANA dan Sdr. M. IMAM SAPUTRA, pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018, sekitar jam 01.00 Wib bertempat di bengkel sepeda motor di Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi M. ADE SUKMA PERDANA Bin M. TAKRIP, saksi M. IMAM SAPUTRA Bin SLAMET dan SATRIA ARTA DARMAWAN als NANANG berkumpul untuk merencanakan pencurian di bengkel sepeda motor milik saksi RIZAL HARTONO Bin AHMAD FADIL;
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama saksi Sdr ADE SUKMA PERDANA dan Saksi M. IMAM SAPUTRA melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya kami mencongkel/merusak pintu belakang bengkel yang di gembok dengan menggunakan alat berupa linggis namun setelah gembok berhasil di rusak ternyata pintu masih terkunci dari dalam bengkel sehingga Terdakwa tidak bisa masuk lalu saksi M. IMAM SAPUTRA memanjat di dinding tembok sebelah kanan bengkel dengan dibantu oleh Terdakwa yang mendorong badan Saksi M. IMAM SAPUTRA namun saat itu ventilasi udara tersebut tertutup dengan papan dan akhirnya papan tersebut di lepas oleh Saksi M. IMAM SAPUTRA dan

Halaman 7 dari 19 halaman

**PUTUSAN NOMOR 36/PID.B/2019/PN Gdt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu juga Saksi M. IMAM SAPUTRA masuk dan ternyata ruangan tersebut adalah ruang dapur yang juga terkunci dari dalam bengkel dan akhirnya Saksi M. IMAM SAPUTRA keluar melalui ventilasi udara dan hanya mengambil 1 (satu) dus mie sedap dari dalam dapur. Kemudian Saksi M. IMAM SAPUTRA kedepan bengkel dan merusak pintu rolling door dengan menggunakan alat berupa linggis dan pintu rolling door tersebut berhasil terbuka dan selanjutnya Saksi M. IMAM SAPUTRA di dalam bengkel langsung mengumpulkan barang-barang berupa oli mesin sepeda motor dari berbagai merk, ban dalam sepeda motor dan alat-alat sepeda motor lainnya yang di masukkan kedalam karung sebanyak 2 (dua) buah karung yang sudah dipersiapkan sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa membantu Saksi M. IMAM SAPUTRA untuk mengeluarkan 2 (dua) buah karung melalui pintu rolling door yang sudah terbuka kemudian setelah itu kami langsung pergi dengan membawa hasil curian dari dalam bengkel tersebut;
- Bahwa Terdakwa pergi menuju gubuk-gubuk di dekat sawah yang letaknya tidak jauh dari bengkel tersebut dan disanalah kami membuka 2 (dua) buah karung. Kemudian Saksi NANANG datang dan setelah kami berkumpul di gubuk-gubuk kami langsung membagi-bagikan hasil curian dari bengkel tersebut;
- Bahwa Saksi ADE mengambil 1 (satu) buah oli mesin sepeda motor, ban dalam dan ban luar sepeda motor sebanyak 1 (satu) buah dan Terdakwa mengambil ban dalam sebanyak 2 (dua) buah, ban luar sebanyak 1 (satu) buah kemudian Sdr. PUTRA dan Sdr. NANANG membawa hasil curian yang lain beserta uang tunai sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat digubuk kami telah sepakat bahwa barang-barang hasil curian tersebut yang belum terbagi akan dijual online di Facebook oleh Sdr. NANANG dan Sdr. PUTRA;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan uang tunai dari hasil penjualan tersebut namun Terdakwa hanya mendapat ban dalam sebanyak 2 (dua) buah, ban luar sebanyak 1 (satu) buah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah papan kayu;
- 1 (satu) buah kunci gembok yang telah rusak warna silver;

Halaman 8 dari 19 halaman  
**PUTUSAN NOMOR 36/PID.B/2019/PN Gdt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ban dalam bekas warna hitam;

yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan baik itu keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta upaya bukti lainnya yang telah dihubungkan satu sama lainnya untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan Terdakwa telah memenuhi atau tidak memenuhi unsur dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum pun telah mengemukakan fakta hukum yang mana terhadap hal tersebut Majelis Hakim dapat memahaminya sebagai suatu pandangan subjektif dari posisi yang objektif dari Penuntut Umum dalam mengungkap kebenaran materiil untuk membuktikan dakwaannya;

Menimbang, bahwa demikian pula di dalam permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, telah mengemukakan fakta-fakta hukum yang mana terhadap hal tersebut Majelis Hakim dapat memahaminya sebagai suatu pandangan objektif dari posisi yang subjektif dari Terdakwa dalam mengungkap kebenaran materiil;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari pandangan objektif dan posisi yang objektif pula dalam menemukan dan mencari kebenaran materiil dalam perkara ini maka berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim dapat mengkonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Pada hari rabu tanggal 03 oktober 2018 sekira jam 21.00 wib bertempat di taman kuliner gedong tataan terdakwa bersama dengan saksi M. ADE SUKMA PERDANA Bin M. TAKRIP, saksi M. IMAM SAPUTRA Bin SLAMET dan SATRIA ARTA DARMAWAN als NANANG berkumpul untuk merencanakan pencurian di bengkel sepeda motor milik saksi RIZAL HARTONO Bin AHMAD FADIL.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari kamis tanggal 04 oktober 2018 sekira jam 01.00 wib terdakwa bersama saksi M. ADE SUKMA PERDANA Bin M. TAKRIP, saksi M. IMAM SAPUTRA Bin SLAMET dan SATRIA ARTA DARMAWAN als NANANG pergi ke bengkel sepeda motor tersebut, setelah sampai di bengkel kemudian Terdakwa mendongkel pintu belakang bengkel yang digembok dengan menggunakan alat berupa

Halaman 9 dari 19 halaman

**PUTUSAN NOMOR 36/PID.B/2019/PN Gdt.**



linggis yang dibawa oleh SATRIA ARTA DARMAWAN als NANANG dan M. ADE SUKMA PERDANA Bin M. TAKRIP, setelah berhasil mendongkel gembok, pintu belum dapat terbuka karena masih terkunci dari dalam bengkel, kemudian saksi M. IMAM SAPUTRA Bin SLAMET memanjat dinding tembok sebelah kanan bengkel dengan dibantu oleh Terdakwa yang mendorong badannya, kemudian untuk dapat masuk ke bengkel tersebut saksi M. IMAM SAPUTRA melepas papan yang menutupi ventilas udara, setelah berhasil melepas papan tersebut saksi M. IMAM SAPUTRA berhasil masuk ke dalam bengkel akan tetapi ruangan yang dituju saksi M. IMAM SAPUTRA adalah dapur, kemudian saksi M. IMAM SAPUTRA keluar lagi melalui lubang ventilasi, selanjutnya saksi M. IMAM SAPUTRA merusak pintu rolling door dengan menggunakan linggis untuk dapat masuk ke dalam bengkel tersebut, setelah berhasil merusak pintu rolling door tersebut kemudian saksi M. IMAM SAPUTRA dan terdakwa masuk kedalam bengkel untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam bengkel, kemudian tanpa seijin pemiliknya Terdakwa bersama saksi M. IMAM SAPUTRA mengambil oli mesin sepeda motor berbagai macam merk jumlahnya 1 (satu) karung, ban dalam sepeda motor sebanyak 16 (enam belas) buah, ban luar sepeda motor sebanyak 8 (delapan) buah, tali gas sepeda motor sebanyak 8 (delapan) buah, karet gas sepeda motor sebanyak 4 (empat) buah, gear sepeda motor sebanyak 2 (dua) pasang, panbel sepeda motor sebanyak 1 (satu) buah, 1 (satu) buah pilok warna silver, 1 (satu) buah jaket levis warna coklat dan celana levis warna hitam, lampu send an lampu LED sebanyak 7 (tujuh) buah, 1 (satu) buah kardus mie instan merk SEDAP, jajanan warung, dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar selanjutnya setelah Terdakwa bersama dengan saksi M. ADE SUKMA PERDANA Bin M. TAKRIP, saksi M. IMAM SAPUTRA Bin SLAMET dan SATRIA ARTA DARMAWAN als NANANG berhasil menguasai barang-barang dari bengkel tersebut kemudian terdakwa bersama saksi-saksi pergi ke arah gubuk di dekat sawah yang tidak jauh dari bengkel tersebut untuk membagi hasil barang-barang yang diambil dari dalam bengkel tersebut.
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tanpa seijin pemiliknya tersebut yaitu untuk digunakan keperluan sehari-hari serta membeli minuman tuak.
- Bahwa benar akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi M. ADE SUKMA PERDANA Bin M. TAKRIP, saksi M. IMAM SAPUTRA Bin SLAMET dan SATRIA ARTA DARMAWAN als



NANANG saksi RIZAL HARTONO Bin AHMAD FADIL mengalami kerugian sekira 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hukum pidana ialah siapa, semua orang atau manusia sebagai subyek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku atas perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai **Terdakwa** adalah **MARTIN SAPTIAN DIKA Bin RUDIYANTO** yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas identitas Terdakwa tersebut dibenarkan oleh para saksi maupun oleh Terdakwa sewaktu ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun penghapus pidana atas perbuatan yang dilakukan sehingga Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan Unsur barangsiapa adalah **Terdakwa MARTIN SAPTIAN DIKA Bin RUDIYANTO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Barangsiapa** ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Mengambil”** adalah memindahkan penguasaan sesuatu barang dari tangan orang lain ke dalam penguasaan orang yang mengambil dan perbuatan mengambil itu telah selesai apabila barang yang diambil itu telah berpindah tempat, sedangkan pengertian **“Barang”** adalah segala sesuatu benda bergerak atau tidak bergerak dan berwujud atau tidak berwujud yang bernilai ekonomis termasuk juga binatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu Terdakwa **MARTIN SAPTIAN DIKA Bin RUDIYANTO** bersama dengan teman-temannya telah mengambil barang berupa oli mesin sepeda motor berbagai macam merk kurang lebih 25 (dua puluh lima) botol yaitu merk yamaha Lube warna silver, Yamaha Lube warna gold, Castrol, MPX2, MPX1, Yamaha Lube Matic, Shell Helix, Enduro Matic, Enduro 4T, ban dalam sepeda motor merk Angkasa sebanyak 30 (tiga puluh) buah, ban luar sepeda motor merk IRC sebanyak 15 (lima belas) buah, tali gas sepeda motor dan karet gas sepeda motor kurang lebih 10 (sepuluh) buah, Ger sepeda motor sebanyak 2 (dua) pasang, Panbel sepeda motor sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) buah PiloX warna silver, 1 (satu) buah jaket levis warna coklat dan celana levis warna hitam, Pelek sepeda motor sebanyak 4 (empat) setel, Lampu sen dan lampu LED sepeda motor sebanyak 7 (tujuh) buah, 1 (satu) kardus mie sedap, Jajanan warung seperti roti dan minuman warung serta Uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa tersebut merupakan suatu barang yang bernilai ekonomis sebagaimana pengertian barang dalam unsur ini dan akibat dari perbuatan Terdakwa, maka Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Mengambil Barang Sesuatu** ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

**Ad.3. Unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**kepunyaan**” adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebebas-bebasnya terhadap benda itu asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berwenang menetapkan dan tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain dengan tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak itu untuk kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dengan pembayaran ganti kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui oli mesin sepeda motor berbagai macam merk kurang lebih 25 (dua puluh lima) botol yaitu merk yamaha Lube warna silver, Yamaha Lube warna gold, Castrol, MPX2, MPX1, Yamaha Lube Matic, Shell Helix, Enduro Matic, Enduro 4T, ban dalam sepeda motor merk Angkasa sebanyak 30 (tiga puluh) buah, ban luar sepeda motor merk IRC sebanyak 15 (lima belas) buah, tali gas sepeda motor dan karet gas sepeda motor kurang lebih 10 (sepuluh) buah, Ger sepeda motor sebanyak 2 (dua) pasang, Panbel sepeda motor sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) buah PiloX warna silver, 1 (satu) buah jaket levis warna coklat dan celana levis warna hitam, Pelek sepeda motor sebanyak 4 (empat) setel, Lampu sen dan lampu LED sepeda motor sebanyak 7 (tujuh) buah, 1 (satu) kardus mie sedap, Jajanan warung seperti roti dan minuman warung serta Uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terbukti sebagai milik dari Saksi korban dan bukan milik Terdakwa dan dalam persidangan tidak terbukti pula barang-barang tersebut ada hubungan kepemilikannya dengan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak berhak untuk menikmati kegunaan barang-barang tersebut dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebebas-bebasnya terhadap barang-barang tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang tersebut seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain** ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu:





**Ad.4. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum".**

Menimbang, bahwa pengertian "**dengan maksud untuk dimiliki**" mencakup pula tindakan si pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari barang yang diambil tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan "**melawan hukum**" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Sdr ADE SUKMA PERDANA dan Sdr. M. IMAM SAPUTRA, pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018, sekitar jam 01.00 Wib bertempat di bengkel sepeda motor di Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran tepatnya di dalam bengkel motor milik Saksi Korban RIZAL HARTONO Bin AHMAD FADIL, Terdakwa telah mengambil oli mesin sepeda motor berbagai macam merk kurang lebih 25 (dua puluh lima) botol yaitu merk yamaha Lube warna silver, Yamaha Lube warna gold, Castrol, MPX2, MPX1, Yamaha Lube Matic, Shell Helix, Enduro Matic, Enduro 4T, ban dalam sepeda motor merk Angkasa sebanyak 30 (tiga puluh) buah, ban luar sepeda motor merk IRC sebanyak 15 (lima belas) buah, tali gas sepeda motor dan karet gas sepeda motor kurang lebih 10 (sepuluh) buah, Ger sepeda motor sebanyak 2 (dua) pasang, Panbel sepeda motor sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) buah PiloX warna silver, 1 (satu) buah jaket levis warna coklat dan celana levis warna hitam, Pelek sepeda motor sebanyak 4 (empat) setel, Lampu sen dan lampu LED sepeda motor sebanyak 7 (tujuh) buah, 1 (satu) kardus mie sedap, Jajanan warung seperti roti dan minuman warung serta Uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik Saksi korban kemudian Saksi Korban RIZAL HARTONO Bin AHMAD FADIL yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum** ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kelima, yaitu:

**Ad.5. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah adanya pelaku 2 (dua) orang atau lebih yang turut serta dalam melakukan tindak pidana dan disadari bahwa secara fisik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pelaku bekerja sama tanpa melihat peran yang dilakukan oleh masing-masing pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama saksi M. ADE SUKMA PERDANA Bin M. TAKRIP, saksi M. IMAM SAPUTRA Bin SLAMET dan Saksi SATRIA ARTA DARMAWAN als NANANG pergi ke bengkel sepeda motor tepatnya di Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran tepatnya di dalam bengkel motor milik Saksi Korban RIZAL HARTONO Bin AHMAD FADIL. Terdakwa bersama dengan teman-temannya sudah merencanakan sebelumnya pada saat Terdakwa sedang nongkrong-nongkrong di taman yang letaknya tidak jauh dari bengkel tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sampai di bengkel kemudian Terdakwa mendongkel pintu belakang bengkel yang digembok dengan menggunakan alat berupa linggis yang dibawa oleh SATRIA ARTA DARMAWAN als NANANG dan M. ADE SUKMA PERDANA Bin M. TAKRIP, setelah berhasil mendongkel gembok, pintu belum dapat terbuka karena masih terkunci dari dalam bengkel, kemudian saksi M. IMAM SAPUTRA Bin SLAMET memanjat dinding tembok sebelah kanan bengkel dengan dibantu oleh terdakwa yang mendorong badannya, kemudian untuk dapat masuk ke bengkel tersebut saksi M. IMAM SAPUTRA melepas papan yang menutupi ventilas udara, setelah berhasil melepas papan tersebut saksi M. IMAM SAPUTRA berhasil masuk ke dalam bengkel akan tetapi ruangan yang dituju saksi M. IMAM SAPUTRA adalah dapur, kemudian saksi M. IMAM SAPUTRA keluar lagi melalui lubang ventilasi, selanjutnya saksi M. IMAM SAPUTRA merusak pintu rolling door dengan menggunakan linggis untuk dapat masuk ke dalam bengkel tersebut, setelah berhasil merusak pintu rolling door tersebut kemudian saksi M. IMAM SAPUTRA dan terdakwa masuk kedalam bengkel untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam bengkel, kemudian tanpa seijin pemiliknya terdakwa bersama saksi M. IMAM SAPUTRA mengambil oli mesin sepeda motor berbagai macam merk jumlahnya 1 (satu) karung, ban dalam sepeda motor sebanyak 16 (enam belas) buah, ban luar sepeda motor sebanyak 8 (delapan) buah, tali gas sepeda motor sebanyak 8 (delapan) buah, karet gas sepeda motor sebanyak 4 (empat) buah, gear sepeda motor sebanyak 2 (dua) pasang, panbel sepeda motor sebanyak 1 (satu) buah, 1 (satu) buah pilok warna silver, 1 (satu) buah jaket levis warna coklat dan celana levis warna hitam, lampu send an lampu LED sebanyak 7 (tujuh) buah, 1 (satu) buah kardus mie instan merk SEDAP, jajanan warung, dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 15 dari 19 halaman  
**PUTUSAN NOMOR 36/PID.B/2019/PN Gdt.**



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian elemen unsur diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dilakukan bersama dengan saksi M. ADE SUKMA PERDANA Bin M. TAKRIP, Saksi M. IMAM SAPUTRA Bin SLAMET dan Saksi SATRIA ARTA DARMAWAN als NANANG dengan berbagi peran Terdakwa yang mengeluarkan barang-barang dari dalam bengkel yang sudah diisi didalam karung sebanyak 2 (dua) buah karung yang sudah di persiapkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang keenam, yaitu:

**Ad. 6. Unsur “Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa pada saat sebelum mengambil barang-barang milik Saksi korban RIZAL HARTONO Bin AHMAD FADIL, Terdakwa bersama dengan temannya mencongkel/merusak pintu belakang bengkel yang di gembok dengan menggunakan alat berupa linggis namun setelah gembok berhasil di rusak ternyata pintu masih terkunci dari dalam bengkel sehingga Terdakwa tidak bisa masuk lalu saksi M. IMAM SAPUTRA memanjat di dinding tembok sebelah kanan bengkel dengan dibantu oleh Terdakwa yang mendorong badan Saksi M. IMAM SAPUTRA namun saat itu ventilasi udara tersebut tertutup dengan papan dan akhirnya papan tersebut di lepas oleh Saksi M. IMAM SAPUTRA dan saat itu juga Saksi M. IMAM SAPUTRA masuk dan ternyata ruangan tersebut adalah ruang dapur yang juga terkunci dari dalam bengkel dan akhirnya Saksi M. IMAM SAPUTRA keluar melalui ventilasi udara dan hanya mengambil 1 (satu) dus mie sedap dari dalam dapur. Kemudian Saksi M. IMAM SAPUTRA kedepan bengkel dan merusak pintu rolling door dengan menggunakan alat berupa linggis dan pintu rolling door tersebut berhasil terbuka;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilakukan Dengan Merusak telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi hanyalah merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya hukuman yang akan dijalani Terdakwa karena tujuan pemidanaan yang relevan dalam hal perkara ini, dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum dan norma masyarakat, bukan semata-mata sebagai pidana untuk pembalasan atas perbuatan Terdakwa yang telah menyimpang;

Menimbang, bahwa pidana dalam perkara ini hendaknya mempunyai nilai kolektif dan edukatif baik bagi Terdakwa juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak mengikuti jejak kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan ataupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu

Halaman 17 dari 19 halaman  
**PUTUSAN NOMOR 36/PID.B/2019/PN Gdt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 Ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah papan kayu
- 1 (satu) buah kunci gembok yang telah rusak warna silver
- 1 (satu) buah ban dalam bekas warna hitam

maka status dan penempatannya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil Kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa MARTIN SAPTIAN DIKA Bin RUDIYANTO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah





melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah papan kayu;
  - 1 (satu) buah kunci gembok yang telah rusak warna silver;
  - 1 (satu) buah ban dalam bekas warna hitam;

**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019 oleh RIO DESTRAO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA S.H., M.H dan VITA DELIANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SURYANTI, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh RIZQI HAQQUAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA, S.H., M.H.

RIO DESTRAO, S.H., M.H.

VITA DELIANA, S.H.

Panitera Pengganti,

SURYANTI, S.H., M.H.